

ANGGARAN DASAR ASOSIASI LINGUISTIK TERAPAN INDONESIA (ALTI)

BAB I NAMA, BENTUK, SEJARAH, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Nama

Pasal 1

Organisasi ini bernama Asosiasi Linguistik Terapan Indonesia atau *Applied Linguistics Association of Indonesia (ALAI)* dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut AI

Visi

Pasal 2

Menjadi asosiasi profesi yang dihormati baik di tingkat nasional maupun internasional.

Misi

Pasal 3

ALAI merupakan organisasi nirlaba yang bergerak dalam pengembangan disiplin ilmu linguistik terapan melalui berbagai kegiatan penelitian, publikasi, dan bentuk diseminasi ilmu pengetahuan lainnya yang berkualitas.

Tempat Kedudukan

Pasal 4

Sekretariat ALAI berkedudukan di Balai Bahasa Universitas Pendidikan Indonesia, Jl. Dr. Setiabudhi 229, Bandung 40154..

BAB II AZAS, DASAR, DAN TUJUAN

Azas dan Dasar

Pasal 5

ALAI berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan

Pasal 6

ALAI bertujuan mengembangkan dan memajukan kajian dalam bidang linguistik terapan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan umat manusia.

Usaha-Usaha

Pasal 7

Untuk mencapai tujuan tersebut dalam Pasal 6, ALAI melakukan usaha-usaha namun tidak terbatas pada kegiatan berikut:

1. menciptakan wahana komunikasi yang dapat mendorong terciptanya kerjasama kemitraan (1) antara anggota dalam rangka pengembangan profesionalisme dalam bidang pengajaran bahasa, baik bahasa daerah, bahasa nasional maupun bahasa asing, dan (2) antara para anggota dan sejawat profesional baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
2. menyelenggarakan pertemuan ilmiah berkala;
3. menyelenggarakan penerbitan karya ilmiah/profesional tentang pengajaran bahasa daerah, bahasa nasional, dan bahasa asing.
4. mengadakan tukar menukar publikasi dengan organisasi profesi sejenis baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
5. mengembangkan standar pendidikan dan pengajaran bahasa untuk kepentingan pengukuran dan akreditasi.
6. berafiliasi dan bekerja sama dengan organisasi lain yang sejenis baik di dalam maupun di luar negeri.

BAB IV KELENGKAPAN ORGANISASI

Susunan Pengurus

Pasal 8

1. Pengurus ALAI terdiri atas Pengurus Nasional dan Pengurus Wilayah.
2. Pengurus Nasional terdiri atas Dewan Penasihat, Pengurus Harian, Anggota Pengurus, serta Koordinator Wilayah.
3. Pengurus Wilayah terdiri atas Koordinator Wilayah, Sekretaris dengan atau tanpa dilengkapi anggota Pengurus Wilayah lainnya.
4. Divisi

Masa Jabatan Pengurus

Pasal 9

1. Masa jabatan presiden ALAI adalah 3 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
2. Masa jabatan pengurus nasional selain presiden ALAI adalah 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

BAB V PERSIDANGAN

Jenis Persidangan

Pasal 10

Persidangan yang merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan dapat berbentuk:

- a. Sidang Pleno
- b. Rapat Pleno

BAB VI KEANGGOTAAN

Jenis Keanggotaan

Pasal 11

- a. anggota individual
- b. anggota institusi

Penerimaan Anggota

Pasal 12

1. Anggota ALAI harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - (1) menyetujui maksud dan tujuan pendirian ALAI.
 - (2) menyetujui dan membayar biaya pendaftaran sesuai ketentuan yang ditetapkan ALAI.
 - (3) menaati ketentuan yang tercantum dalam AD/ART serta ketentuan yang ditetapkan oleh ALAI.
 - (4) mengisi formulir pendaftaran yang disediakan pengurus harian.
2. Presiden ALAI mengeluarkan kartu tanda anggota perorangan dan lembaga.

Masa Keanggotaan

Pasal 13

Keanggotaan ALAI individu dan institusi berlaku selama satu tahun sesuai dengan periode pendaftaran yang telah ditetapkan.

Pembatalan Keanggotaan

Pasal 14

Keanggotaan ALAI dapat dibatalkan jika:

1. melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
2. merusak kredibilitas dan kemuliaan tujuan organisasi.

BAB VII KEUANGAN

Sumber Keuangan

Pasal 15

Keuangan organisasi diperoleh dari:

1. Iuran anggota kelembagaan
2. Iuran anggota perorangan
3. Sumbangan yang tidak mengikat baik dari dalam maupun luar negeri, dan
4. Usaha-usaha lain yang sah menurut hukum.

Pengelolaan Keuangan

Pasal 16

1. Untuk memperlancar kegiatan ALAI, pengurus harian dapat membuka rekening minimal atas nama 2 orang pengurus ALAI yang mendapat mandat dari presiden ALAI.
2. Rekening yang dibuka harus dilakukan pada bank yang tempat dan kedudukannya sama dengan Sekretariat ALAI.

Pemanfaatan Keuangan

Pasal 17

Kuangan ALAI dapat dimanfaatkan untuk memperlancar roda organisasi ALAI berdasarkan pertimbangan dan kebijakan pengurus ALAI.

:

Pertanggungjawaban

Pasal 18

Pelaksanaan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 19

Perubahan Anggaran Dasar diadakan berdasarkan keputusan Sidang Pleno.

BAB IX ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 20

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
2. Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

BAB X ASET

Pasal 21

Aset kekayaan ALAI mencakupi:

- (1) Kekayaan yang tercantum dalam daftar inventaris aset
- (2) Iuran anggota
- (3) Donasi
- (4) Pendapatan yang diperoleh dari aset
- (5) Hasil usaha
- (6) Pendapatan lain yang sah menurut undang-undang

Pasal 22

Aset dikelompokkan sebagai aset nirlaba

Pasal 23

Presiden ALAI diberi wewenang mengelola aset sesuai dengan persetujuan Sidang Pleno.

Pasal 24

Kekayaan awal ALAI adalah Rp 2 juta rupiah yang merupakan hibah dari CONAPLIN dan IJAL.

BAB XI PEMBUBARAN

Pasal 25

1. ALAI dapat dibubarkan bila:

- (1) Ada permintaan sidang pleno untuk membubarkannya
 - (2) Ketidakmungkinan organisasi beroperasi karena sifatnya yang nirlaba
 - (3) Kekurangan atau ketiadaan anggota
 - (4) Bergabung dengan organisasi lain
 - (5) Bangkrut
2. Pembubaran ALAI dilakukan berdasarkan keputusan Sidang Pleno yang khusus diadakan untuk itu atas permintaan minimal setengah jumlah anggota kelembagaan dan perorangan masing-masing ditambah satu dan diputuskan oleh minimal dua pertiga ($2/3$) jumlah suara anggota kelembagaan dan perorangan yang hadir.
 3. Sebelum Sidang Pleno pembubaran diselenggarakan, Pengurus ALAI diwajibkan untuk menyelesaikan urusan utang piutang organisasi.
 4. Jika organisasi bubar, semua harta kekayaannya dibagi secara merata di antara pengurus nasional.
 5. Setiap penggabungan atau merger oleh ALAI harus disetujui oleh lebih dari $2/3$ anggota ALAI perorangan dan institusi.

BAB XII PENUTUP

Pasal 26

Anggaran Dasar merupakan acuan bagi jalannya organisasi ALAI.

ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI LINGUISTIK TERAPAN INDONESIA ATAU APPLIED LINGUISTIC ASSOCIATION OF INDONESIA (ALAI)

Nama

Pasal 1

ALAI merupakan organisasi profesi bagi pemerhati, akademisi, dan praktisi dalam bidang linguistik terapan atau yang berkaitan dengan bidang itu baik secara langsung maupun tidak langsung baik di dalam maupun luar negeri.

Pengurus Nasional

Pasal 2

1. Pengurus Nasional dibentuk dalam rapat pleno penetapan Pengurus Nasional ALAI yang khusus dilakukan untuk itu.
2. Presiden ALAI bermasa bakti selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk paling banyak 1 (satu) kali masa bakti.
3. Pengurus Nasional bermasa bakti selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
4. Pengurus Nasional bertugas menjalankan roda organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dewan Penasihat

Pasal 3

1. Dewan penasehat ialah orang yang ditunjuk oleh Pengurus Nasional sebagai penasehat organisasi.
2. Jumlah anggota Dewan Penasihat ditentukan sesuai kebutuhan
3. Syarat menjadi dewan penasihat adalah:
 - (1) memiliki keahlian dan kepakaran dalam bidang linguistik terapan yang diakui baik secara nasional maupun internasional
 - (2) dapat memberikan nasihat dan saran bagi pengembangan organisasi
 - (3) memiliki loyalitas dan kecintaan terhadap pengembangan linguistik terapan.
4. Penasehat tidak mempunyai batas masa baktinya.
5. Dewan Penasihat bertugas memberikan pertimbangan kepada pengurus harian ALAI dalam hal-hal yang berkaitan dengan upaya pencapaian tujuan organisasi
6. Dewan pensihat dipimpin oleh seorang koordinator Dewan Penasihat.
7. Calon Koordinator Dewan Pensihat diajukan oleh Presiden ALAI kepada rapat pengurus nasional untuk ditetapkan sebagai Dewan Penasihat berdasarkan musyawarah dan mufakat.
8. Calon Koordinator Dewan Penasihat yang diajukan Presiden ALAI berjumlah minimal 1 orang dan maksimal 2 orang.
9. Bila Koordinator Dewan Penasihat tidak dapat menjalankan kewajibannya karena tidak lagi menjadi anggota ALAI, Presiden ALAI dapat mengajukan Koordinator Dewan Penasihat pengganti hingga habis masa baktinya.
10. Koordinator dan anggota Dewan Penasihat dapat berakhir kedudukannya apabila: (1) berhalangan tetap, (2) berhenti menjadi anggota ALAI, dan (3) melanggar AD/ART ALAI.

11. Pimpinan organisasi nonpemerintah baik nasional maupun internasional yang memiliki kesamaan tujuan dengan ALAI secara *ex officio* dapat menjadi anggota dewan penasihat.

Pengurus Harian

Pasal 4

1. Pengurus Harian dapat terdiri atas:
 - (1) Satu orang Presiden
 - (2) Satu orang Sekretaris
 - (4) Satu orang Bendahara

Pasal 5

Jumlah Pengurus Harian dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangan prinsip efisiensi dan produktivitas..

Anggota Pengurus

Pasal 6

1. Anggota Pengurus Nasional terdiri atas koordinator divisi dan anggota divisi.
2. Anggota Pengurus Nasional diangkat oleh formatur yang diketuai Presiden ALAI.
- 3 Jumlah koordinator dan anggota divisi disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 7

Koordinator Divisi dan anggota divisi mempunyai tugas:

1. Membantu pengurus harian dalam melaksanakan tugas teknis administrasi dan kegiatan organisasi; dan
2. Mengembangkan konsep pengembangan keilmuan dan praktik profesional dalam bidang divisi yang bersangkutan dan merancang programnya sesuai dengan kebutuhan yang ada berdasarkan perkembangan keilmuan dan profesionalitas.

Pasal 8

Divisi setidaknya mencakupi bidang: 1) konferensi, seminar, FGD, dan 2) publikasi ilmiah.

Pasal 9

Pengurus Harian dan anggota pengurus bermasa bakti selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

Pasal 10

Dalam hal anggota Pengurus Harian berhalangan menyelesaikan masa bakti, Presiden menunjuk penggantinya sampai masa bakti selesai.

Pasal 11

Presiden ALAI dipilih oleh Sidang pleno yang diselenggarakan minimal sekali dalam 3 tahun.

Pasal 12

Presiden ALAI terpilih diwajibkan membentuk formatur yang bertugas menyusun pengurus nasional ALAI paling lambat sebulan setelah terpilih dalam sidang pleno.

Pasal 13

1. Pengurus Nasional ALAI dilantik oleh Ketua Formatur atau oleh patron ALAI.
2. Patron ALAI dapat berupa pejabat pemerintah pusat atau daerah yang memiliki kepedulian luar biasa atas kajian linguistik terapan.

Pasal 14

Presiden ALAI berwenang mengangkat dan melantik pengurus wilayah yang diajukan oleh Koordinator Wilayah

Pasal 15

Pengurus harian bertugas:

- (1) melakukan kegiatan harian organisasi,
- (2) mengelola keuangan sesuai ketentuan yang berlaku,
- (3) menghadiri rapat pengurus harian, rapat pleno pengurus nasional, dan sidang pleno

Pasal 16

Presiden ALAI bertugas

- (1) memimpin semua rapat pengurus harian, rapat pengurus nasional, dan rapat pleno,
- (2) menjalankan roda organisasi,
- (3) mewakili organisasi dalam berinteraksi dengan pihak luar.
- (4) mendorong divisi dan koordinator wilayah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Pasal 17

Jika presiden berhalangan, tugas presiden ALAI diwakili oleh Sekretaris ALAI

Pasal 18

Sekretaris ALAI bertugas

- (1) menyiapkan kartu anggota
- (2) menyiapkan draft MOU afiliasi dengan organisasi atau lembaga lain
- (3) menyiapkan dokumen yang diperlukan ALAI dalam bekerja sama dengan lembaga pemerintah maupun swasta
- (4) menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan ALAI kepada pengurus dan anggota ALAI
- (5) melakukan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk menjalankan roda organisasi ALAI

Pasal 19

Bendahara bertugas mengelola keuangan harian organisasi

Pengurus Wilayah

Pasal 20

1. Struktur kepengurusan wilayah minimal terdiri atas seorang Koordinator dan Sekretaris.
2. Setiap Koordinator Wilayah dan Sekretaris Korwil dapat membentuk kepengurusan wilayahnya masing-masing.
3. Pengurus Wilayah disahkan dan dilantik oleh Presiden ALAI.

4. Pengurus Wilayah bermasa bakti 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
5. Pengurus Wilayah bertugas menjalankan roda organisasi ALAI pada tingkat wilayah.

Pasal 21

Pengurus wilayah berkewajiban berkoordinasi dan melaporkan kegiatan yang dilakukan wilayahnya kepada pengurus nasional secara berkala.

Sidang Pleno

Pasal 22

1. Sidang pleno merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan organisasi.
2. Sidang pleno dilakukan minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan (3 tahun), yaitu maksimal dua minggu sebelum masa bakti pengurus nasional berakhir
3. Sidang pleno mempunyai wewenang untuk memilih Presiden ALAI, menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga, membahas laporan pertanggung jawaban pengurus, menggabung atau membubarkan ALAI.
4. Sidang pleno dihadiri oleh pengurus nasional, satu orang perwakilan dari setiap anggota lembaga atau organisasi, dan satu orang perwakilan wilayah yang bukan koordinator sebagai representasi anggota perorangan biasa.
5. Dalam kondisi tertentu, sidang pleno dapat dilakukan secara *online* atau dalam bentuk konferensi jarak jauh (*teleconferences*) serta jejaring multi-media lainnya

Pengambilan Keputusan

Pasal 23

Tata cara pengambilan keputusan pada sidang pleno diatur sebagai berikut:

- (1) Pemilihan presiden ALAI dilakukan melalui musyawarah dan mufakat
- (2) Jika musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara (voting).
- (3) Pemungutan suara dilakukan apabila peserta memenuhi kuorum mayoritas sederhana, yaitu 50% ditambah 1 anggota.
- (4) Peserta yang berhak menghadiri dan memiliki hak suara dalam sidang pleno adalah pengurus nasional, satu orang perwakilan dari setiap anggota lembaga, dan satu orang perwakilan dari setiap Wilayah.
- (5) Bila saat sidang dimulai peserta belum mencapai kuorum, sidang ditunda selama 1 x 15 menit.
- (6) Setelah ditunda 1 x 15 menit, sidang dapat dilanjutkan dan dinyatakan kuorum.
- (7) Keputusan sidang pleno diambil berdasarkan suara terbanyak
- (8) Calon presiden ALAI yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai presiden ALAI
- (9) Pengambilan keputusan selain pemilihan presiden dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- 10) Dalam hal tidak mencapai mufakat keputusan dapat diambil melalui pemungutan suara dengan dukungan minimal 2/3 dari suara yang hadir.
- 11) anggota dewan penasihat yang berasal dari lembaga asing tidak memiliki hak suara.

Rapat Pleno (Business Meeting)

Pasal 24

1. Rapat pleno dihadiri oleh segenap anggota Pengurus Nasional dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang wakil dari lembaga yang menjadi anggota kelembagaan
2. Rapat pleno dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun yang penyelenggaraannya dapat bersamaan dengan pelaksanaan ALAI Conference:
3. Rapat pleno dipimpin oleh presiden ALAI.
4. Jika pengambilan suara dilakukan melalui pemungutan suara, keputusan baru dianggap sah jika peserta memenuhi kuorum, yaitu 2/3 dari seluruh pengurus harian nasional ditambah 1.
5. Jika belum memenuhi kuorum, rapat ditunda selama 15 menit dan setelah itu semua keputusan dianggap sah.
6. Keputusan akan memenuhi kekuatan hukum yang mengikat bila disetujui oleh 50% plus satu dari jumlah anggota yang hadir.
7. Dalam kondisi tertentu, rapat pleno dapat dilakukan secara *online* atau dalam bentuk konferensi jarak jauh (teleconferences) serta jejaring multi-media lainnya.
8. Hal-hal yang dibahas dalam rapat pleno di antaranya adalah: (1) penentuan perluasan koordinator wilayah dan koordinatornya, (2) penentuan penyelenggara konferensi tahunan, (3) dan hal lain yang dianggap penting.

Keanggotaan Perorangan

Pasal 25

1. Keanggotaan perorangan merupakan individu atau pribadi yang menjadi anggota ALAI
2. Anggota perorangan terdiri atas: (1) anggota perorangan biasa, dan (2) anggota perorangan kehormatan
3. Syarat, ketentuan serta kriteria keanggotaan perorangan sebagaimana disebutkan dalam Ayat 2 Pasal 25 ini ditetapkan berdasarkan kebijakan pengurus harian.

Keanggotaan Lembaga

Pasal 26

1. Anggota kelembagaan merupakan lembaga pemerintah, swasta, atau yayasan yang menjadi anggota ALAI.
2. Anggota kelembagaan terdiri atas: (1) anggota kelembagaan biasa, dan (2) anggota kelembagaan kehormatan.
3. Kriteria mengenai jenis keanggotaan kelembagaan sebagaimana disebutkan dalam Ayat 2 Pasal 26 ini ditetapkan oleh pengurus harian ALAI
4. Syarat menjadi anggota kelembagaan adalah sebagai berikut:
 - (1) memiliki surat keputusan/akta pendirian lembaga, baik negeri maupun swasta;
 - (2) menyelenggarakan program pengajaran, penelitian, atau aplikasi linguistik;
 - (3) mengajukan permohonan menjadi anggota dengan mengisi formulir pendaftaran dengan membubuhkan tandatangan pimpinan lembaga tersebut.
 - (4) menyerahkan salinan/kopian surat pendirian lembaga.
 - (5) membuat pernyataan kesanggupan untuk menaati semua peraturan organisasi.
5. Iuran anggota kelembagaan dilakukan setiap tahun dan besarnya ditetapkan berdasarkan keputusan Pengurus Nasional

BAB IV KEUANGAN

Pertanggung Jawaban Keuangan

Pasal 27

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan diatur sebagai berikut:

- (1) Draft Rencana Anggaran diajukan Presiden ALAI dalam Rapat Pengurus Harian untuk disahkan menjadi Rencana Anggaran Pengurus dalam satu tahun masa bakti.
- (2) Bendahara mengelola dana sesuai dengan rencana anggaran.
- (3) Setiap pengeluaran dianggap sah apabila disetujui oleh Presiden.
- (4) Laporan pertanggungjawaban keuangan disampaikan dalam Rapat Pengurus Nasional dan setelah disetujui disampaikan kepada para anggota.

BAB V KERJASAMA

Pasal 28

Prosedur kerja sama dilakukan sebagai berikut:

- (1) Kerjasama dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan Organisasi.
- (2) Kerjasama dalam bidang pengajaran bahasa di tingkat wilayah dikelola oleh Koordinator Wilayah, yang bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) Kerjasama dalam bidang pengajaran bahasa di tingkat nasional dan internasional dikelola oleh Pengurus Harian dengan persetujuan Presiden ALAI.
- (4) Kerjasama yang menyangkut keuangan antara ALAI dan lembaga-lembaga lain, baik di dalam maupun luar negeri, dilakukan atas persetujuan Presiden.
- (5) Kerjasama tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar Organisasi.